



**BUPATI MAJENE
PROVINSI SULAWESI BARAT**

PERATURAN BUPATI MAJENE
NOMOR 16 TAHUN 2020

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI MAJENE NOMOR 9 TAHUN 2020
TENTANG PETUNJUK TEKNIS PELAKSANAAN PEMBERIAN
BANTUAN LANGSUNG TUNAI (BLT) KEPADA KELUARGA MISKIN
DAN TERDAMPAK PANDEMI COVID-19 YANG BERSUMBER DARI
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
PEMERINTAH KABUPATEN MAJENE TAHUN ANGGARAN 2020

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI MAJENE,

- Menimbang : a. bahwa Peraturan Bupati No 9 Tahun 2020 tentang Petunjuk teknis pelaksanaan Pemberian Bantuan Tunai (BLT) kepada keluarga miskin dan berdampak pandemik corona-19 yang bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja Negara Tahun anggaran 2020 belum mengatur kepada keluarga yang tidak berhak menerima BLT sehingga perlu ditinjau kembali;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a diatas, perlu menetapkan Peraturan Bupati Majene tentang Perubahan atas Peraturan Bupati No 9 Tahun 2020 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Pemberian Bantuan Langsung Tunai kepada Keluarga Miskin dan terdampak Pandemi (COVID-19) yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Pemerintah Kabupaten Majene Tahun 2020;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
3. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2004 tentang Pembentukan Provinsi Sulawesi Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4422);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5294);
6. Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease (*COVID-19*) dan/atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan (Lembaran negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6485);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pembatasan Sosial Berskala Besar dalam Rangka Percepatan Penanganan Corona Virus Disease (*COVID-19*); (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 6487);
8. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas keputusan Presiden No 7 Tahun 2020 Tentang Gugus Tugas Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019 (*COVID 19*);
9. Keputusan Presiden Republik Indonesia No 11 Tahun 2020 tentang Penetapan Kedaruratan Kesehatan Masyarakat Corona Virus Disease 2019 (*COVID 19*);
10. Instruksi Presiden Republik Indonesia No 4 Tahun 2020 tentang Refocusing Kegiatan, Realokasi Anggaran serta pengadaan barang dan jasa dalam rangka percepatan penanganan Corona Virus Disease 2019 (*COVID 19*).
11. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2020 tentang Pencegahan Penyebaran dan Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019 di Lingkungan Pemerintah Daerah;
12. Keputusan Bersama Menteri Dalam Negeri dan Menteri Keuangan Nomor 119/2813/SJ dan 177/KMK.07/2020 tentang Percepatan Penyesuaian Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2020 dalam rangka Penanganan Corona Virus Disease 2019 (*COVID-19*) serta Pengamanan Daya Beli Masyarakat dan Perekonomian Nasional;

13. Peraturan Daerah Kabupaten Majene Nomor 9 Tahun 2006 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Majene (Lembaran Daerah Kabupaten Majene Tahun 2006 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Majene Nomor 4) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Majene Nomor 4 Tahun 2016 tentang Perubahan Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2006 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Majene (Lembaran Daerah Kabupaten Majene Tahun 2016 Nomor 4);
14. Peraturan Daerah Nomor 15 tentang 2019 Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020 (Lembaran Daerah Kabupaten Majene Tahun 2019 Nomor 15);
15. Peraturan Bupati Majene Nomor 8 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua Peraturan Bupati Majene Nomor 36 Tahun 2019 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Majene Tahun Anggaran 2020 (Berita Daerah Kabupaten Majene Tahun 2020 Nomor 8);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI MAJENE TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI MAJENE NO 9 TAHUN 2020 TENTANG PETUNJUK TEKNIS PELAKSANAAN PEMBERIAN BANTUAN LANGSUNG TUNAI KEPADA KELUARGA MISKIN DAN TERDAMPAK PANDEMI COVID-19 YANG BERSUMBER DARI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH PEMERINTAH KABUPATEN MAJENE TAHUN ANGGARAN 2020.

Pasal I

Ketentuan dalam Peraturan Bupati Majene Nomor 9 Tahun 2020 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Pemberian Bantuan Langsung Tunai kepada Keluarga Miskin dan terdampak Pandemi (*COVID-19*) yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Pemerintah Kabupaten Majene Tahun 2020 diubah sebagai berikut :

1. Ketentuan judul Bab III dan Pasal 4 diubah, sehingga keseluruhan Pasal 4 berbunyi sebagai berikut:

BAB III
MEKANISME PENYALURAN DAN PENGEMBALIAN
BANTUAN LANGSUNG TUNAI BAGI WARGA
YANG TIDAK BERHAK

Bagian Kesatu
Mekanisme Penyaluran

Pasal 4

Mekanisme Penyaluran Bantuan Lansung Tunai:

- a. Bantuan langsung tunai sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 disalurkan secara bertahap yaitu:

1. Tahap I (*satu*) sebesar Rp. 600.000,- (*enam ratus ribu rupiah*);
 2. Tahap II (*dua*) sebesar Rp. 600.000,- (*enam ratus ribu rupiah*);
 3. Tahap III (*tiga*) sebesar Rp. 600.000,- (*enam ratus ribu rupiah*).
- b. Tahap I (*satu*) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, disalurkan paling lambat minggu kedua bulan Mei Tahun 2020:
1. Tahap II (*dua*) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, disalurkan paling lambat minggu pertama bulan Juni Tahun 2020;
 2. Tahap III (*tiga*) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, disalurkan paling lambat minggu pertama bulan Juli Tahun 2020;
 3. Bantuan langsung tunai sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disalurkan dalam bentuk uang secara tunai.
2. Ketentuan Pasal 5 huruf b, huruf c, diantara huruf b dan huruf c disisipkan 1 huruf yaitu huruf b.1, huruf d dihapus, sehingga keseluruhan Pasal 5 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 5

- (1) Bantuan langsung tunai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1), disalurkan kepada Kepala keluarga dengan cara:
- a. Dinas Sosial beserta Tim COVID-19, menyalurkan bantuan langsung tunai kepada kepala keluarga penerima bantuan langsung tunai yang berpusat di Kantor Kelurahan dan/atau Desa masing-masing;
 - b. Jadwal penyaluran bantuan langsung tunai sebagaimana dimaksud pada pasal 4 ayat (2), ayat (3), dan ayat (4) di atur tersendiri melalui Surat Pemberitahuan;
 - b.1. Kepala Keluarga penerima bantuan langsung tunai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, ditetapkan dengan keputusan bupati;
 - c. Dinas Sosial dalam menyalurkan bantuan langsung tunai kepada Kepala Keluarga penerima, didampingi oleh Lurah dan/atau Kepala Desa dan diawasi oleh Petugas dari Kepolisian dan TNI;
 - d. Dihapus.
 - e. Lurah dan/atau Kepala Desa membantu Dinas Sosial menyiapkan tempat serta menghadirkan penerima bantuan langsung tunai;
 - f. Kepala Keluarga penerima bantuan langsung tunai, wajib membubuhkan tanda tangan pada dokumen yang telah disediakan sesaat setelah menerima bantuan langsung tunai;

- g. Kepala Keluarga sebagaimana dimaksud pada huruf f, diwajibkan memperlihatkan Kartu Tanda Penduduk (KTP) Asli dan Kartu Keluarga (KK) Asli kepada Petugas Penyalur;
 - h. Dokumen sebagaimana dimaksud pada huruf f, mengikuti format sebagaimana terlampir dalam lampiran II Peraturan Bupati ini.
- (2) Dalam hal kondisi tidak terjangkau akibat letak geografis yang tidak memungkinkan bagi Dinas Sosial untuk menyalurkan bantuan langsung tunai kepada Kepala Keluarga penerima secara langsung, maka Dinas Sosial dapat menyerahkan bantuan langsung tunai kepada Kepala Desa untuk diberikan kepada Keluarga penerima bantuan langsung tunai;
- (3) Penyerahan bantuan langsung tunai sebagaimana dimaksud pada ayat (2), disertai dengan dokumen antara lain :
- a. Berita acara penerimaan bantuan langsung tunai yang ditandatangani oleh Kepala Desa penerima;
 - b. Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak yang ditandatangani oleh Kepala Desa Penerima
 - c. Salinan Keputusan Bupati tentang penetapan penerima bantuan langsung tunai;
 - d. Daftar penerima bantuan langsung tunai;
- (4) Daftar sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf d, wajib ditandatangani oleh penerima bantuan langsung tunai, sesaat setelah menerima bantuan langsung tunai.
- (5) Dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (3), mengikuti format sebagaimana terlampir dalam lampiran III, lampiran IV, dan lampiran V Peraturan Bupati ini.
- (6) Untuk mematuhi protokoler kesehatan dalam rangka memutus mata rantai Corona Virus Disease 19 (*COVID-19*), maka Petugas dan penerima bantuan langsung tunai wajib menggunakan masker serta menjaga jarak dengan pengaturan tempat, sebagaimana denah yang tercantum pada lampiran VI dalam Peraturan Bupati ini.
3. Diantara Pasal 5 dan Pasal 6 disisipkan 1 (satu) pasal, yaitu Pasal 5A, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Bagian Kedua
Pengembalian Bantuan Lansung Tunai
Bagi Warga Yang Tidak Berhak

Pasal 5A

- (1) Kepala Keluarga yang tidak berhak untuk menerima bantuan langsung tunai adalah Kepala Keluarga yang telah menerima penghasilan/gaji dari Negara antara lain:

- a. Anggota DPRD, ASN, TNI, POLRI, BUMN, BUMD, Kepala Desa, Aparat Desa, Badan Permusyawaratan Desa, Tenaga Pendamping Desa, Pendamping PKH/Korteks BPNT (Sembako)/TKSK
 - b. Pesiunan Pokok/Janda/Duda/Veteran.
- (2) Dalam hal pelaksanaan penyaluran sebagaimana dimaksud dalam pasal 5 ayat (1) huruf c, ditemukan Kepala Keluarga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) maka Kepala Keluarga penerima dinyatakan batal dan wajib untuk mengembalikan dana bantuan langsung tunai ke kas daerah.
 - (3) Lurah dan/atau Kepala Desa, di dampingi oleh Petugas Kepolisian segera menarik kembali dana bantuan langsung tunai yang telah diterima oleh Kepala Keluarga sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan diserahkan ke Dinas Sosial disertai dengan Berita Acara Penyerahan.
 - (4) Dinas Sosial menandatangani berita acara penyerahan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), segera menyetorkan ke kas daerah.

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Majene

Ditetapkan di Majene
pada tanggal 2 Juli 2020

BUPATI MAJENE

CAP/TTD

H. FAHMI MASSIARA

Diundangkan di Majene
pada tanggal 3 Juli 2020

Pj.SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN MAJENE

CAP/TTD

BURHAN

BERITA DAERAH KABUPATEN MAJENE TAHUN 2020 NOMOR 16.

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Bagian Hukum


FAUZAN, SH, MH

Pangkat : Pembina

NIP : 19771015 200502 2 007

